



PUTUSAN
Nomor 8/PDT/2022/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Harvindo Rubian, Beragama Kristen, Pekerjaan HONORER, Kewarganegaraan Indonesia, Status NIKAH, Tempat/tanggal lahir KUPANG, 12 Agustus 1983, NIK Tidak diketahui, Beralamat RT.006/RW.002, Kelurahan OEPURA, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. Louisa Corince Rubian, Agama Kristen, Pekerjaan HONORER, Kewarganegaraan Indonesia, Status MENIKAH, Tempat/tanggal lahir Kupang, 26 Juni 1988, Nik Tidak diketahui, Beralamat KANTOR PERTANIAN dan KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT di JLN POLISI MILITER No. 07 KUPANG-NTT, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. Rina Laazar Rubian, Agama Kristen, Pekerjaan HONORER, Kewarganegaraan Indonesia, Status MENIKAH, Tempat/tanggal lahir 10 September 1990, Nik Tidak diketahui, Beralamat Jln. Jenderal Soeharto, RT.006/RW.002, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III memberikan kuasa kepada LESLY ANDESON LAY, S.H., TOMMY MICHAEL D JACOB, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Alfonsius Nisoni No. 14, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dibawah register Nomor: 856/LGS/SK/Pdt/2021/PN.Kpg tanggal 17 Desember 2021 sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Melawan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gerson Leiloh Foenay, 5371020512380001, Tempat/tanggal lahir Kupang, 05 Desember 1938, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan WIRASWASTA, Status Nikah, Kewarganegaraan Indonesia,

Beralamat Jln. Anggrek No. 27, RT.004/RW.002, Kelurahan OEPURA, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTHEN MAURE, S.H. Advokat beralamat di Jln. Womintra, Bukit Tofa-RT.033/RW.009, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dibawah register Nomor: 10/LGS/SK/Pdt/2022/PN.Kpg tanggal 05 Januari 2022 sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PDT/2022/PTKPG., tanggal 20 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 2 Desember 2021 yang diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan pihak Tergugat maupun Kuasanya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat

DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT. KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum Penggugat berdasarkan SILSILAH adalah salah satu ahliwaris dari almarhum LAAZAR CORNELIUS FOENAY garis LAKI-LAKI.

3. Menyatakan Hukum Penggugat sebagai ahli waris ANAK LAKI-LAKI dari Almarhum LAAZAR CORNELIUS FOENAY dan CORNELIA DJO, almarhumah adalah pihak yang berhak atas Tanah Sawah sengketa tersebut.

4. Menyatakan Hukum Para TERGUGAT I HARVINDO RUBIAN, TERGUGAT II LOUISA CORINCE RUBIAN, TERGUGAT III RINA LAAZAR RUBIAN sebagai Ahliwaris Pengganti dari Almarhum Drs. THEODORIS MELCHIOR RUBIAN dan atau saudara Perempuan Penggugat dan atau siapa-siapa saja yang ingin menguasai obyek tanah sengketa berupa sawah seluas: $\pm 12.000 \text{ M}^2$ (dua belas ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- UTARA berbatasan dengan TANAH SAWAH YANG dikuasai oleh MAX BUIFENA dan MISIONARIS CLARETIAN.
- TIMUR berbatasan dengan GOT, RUBEN MESAK, TANAH SAWAH YANG dikuasai MAX BUIFENA.
- BARAT berbatasan dengan MISIONARIS CLARETIAN, DAUD PANDI
- SELATAN berbatasan dengann CORNELIS NENO, SELOKAN sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Kpg., tanggal 2 Desember 2021 tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT. KPG



Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Kpg., yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding, Nomor 68/ Pdt.G/2021/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Desember 2021, yang isinya selengkapnya sebagai berikut:

Adapun keberatan-keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang, dalam Perkara Perdata NOMOR : 68/ Pdt.G/ 2017/ PN-KPG, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat menolak semua pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan kepemilikan obyek sengketa melainkan bukti-bukti P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 hanyalah tentang sejarah dan sistem keahliwarisan adat orang timor kupang, bukan bukti alas hak kepemilikan tanah obyek sengketa, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut patutlah untuk ditolak;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya terkait keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat patutlah ditolak karena keterangan saksi-saksi tersebut mengada-ada yang tidak didukung dengan bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat melainkan keterangan yang sesat;
4. Bahwa selain itu juga bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat yaitu bukti T-1, T-2 dan T-4 membuktikan adanya peristiwa hukum dan alas hak dari obyek sengketa, dimana dalam bukti T-1 Terbanding/Penguat sebagai pihak yang menandatangani akta pembagian warisan tertanggal 5 Juni 2012, yang dibuat dibenarkan oleh Lurah Oepura Marthen Ludji, SH, dan dikuatkan oleh Camat Maulafa Dra. Adriana B. Benufinit, serta disaksikan oleh dua orang saksi;
5. Bahwa obyek tanah sengketa, adalah bidang tanah yang sudah dijual oleh Louisa Leberina Leiloh Foenay yang adalah pemegang hak atas sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor:1093, dengan luas 12.140 M2, GS Nomor: 2633/1995 tanggal 19 Juni 1995, dan oleh karena obyek sengketa tersebut faktanya telah dijual ke pihak lain dalam hal ini nama yang tertuang dalam Akta Jual Beli (Bukti T-4) dan dalam Sertifikat Hak Milik (bukti T-2), maka Terbanding/Penggugat harus juga menarik pihak pembeli yang namanya tertuang dalam bukti T-2 dan T-4 yang saat ini menguasai tanah obyek sengketa;

6. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan tentang alm. Laazar Leiloh Foenay dan Cornelia Djo memiliki 7 (tujuh) orang anak yang diantaranya adalah Terbanding/Penggugat, sehingga demikian Terbanding/Penggugat haruslah memasukan ahli waris dan/atau ahli waris Pengganti lainnya dalam perkara ini untuk memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan obyek sengketa;

7. Bahwa selain itu juga Terbanding/Penggugat juga harus memasukan Wempy Ballo Foenay dan Ariantje Foenay sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Wempy Ballo Foenay dan Ariantje Foenay juga adalah pihak yang menandatangani akta pembagian warisan tertanggal 5 Juni 2012, yang dibuat dibenarkan oleh Lurah Oepura Marthen Ludji, SH, dan dikuatkan oleh Camat Maulafa Dra. Adriana B. Benufinit, serta disaksikan oleh dua orang saksi;

8. Bahwa kedudukan Para Pembanding/Para Tergugat sebagai ahli waris Pengganti dari Alm. Drs.Theodoris Mechior Rubian tidak pernah menguasai, mengalihkan dan membuat surat-surat yang menerbitkan hak bagi Para Terbanding/para Tergugat atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Terbanding/Penggugat dalam gugatannya dan juga menjadi pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga dalil-dalil Terbanding/Penggugat yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim tersebut sangat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

9. Bahwa perlu dipertegas lagi dalam memori banding ini adalah baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari Laazar Cornelius Foenay dan Cornelia Djo juga memiliki hak waris yang sama. Hal tersebut juga diakui oleh Terbanding/Penggugat sebagai Pihak yang menandatangani akta pembagian warisan tertanggal 5 Juni 2012, yang dibuat dibenarkan oleh Lurah Oepura Marthen Ludji, SH, dan dikuatkan oleh Camat Maulafa Dra.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT. KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriana B. Benufinit, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa khusus terhadap barang warisan berupa satu bidang tanah sebagaimana tertera dalam SHM Nomor:1093, luas 12.140 M2 tertulis atas nama CORNELIA FOENAYDJO, terletak di kelurahan oepura kecamatan maulafa (dahulu kecamatan kupang selatan) kota kupang dengan ini kami menyatakan menyetujui dan menyerahkan barang warisan kepada saudara kandung kami yang bernama LOUISA LEBERINA LEILOH FOENAY;
- bahwa terhadap bidang tanah tersebut kami tidak akan melakukan tuntutan/gugatan perdata, pidana maupun peradilan tata usaha Negara tentang hak kepemilikannya kepada pihak yang menjadi pemiliknya menurut hukum, sebagai akibat dari akta pembagian warisan atas tanah tersebut;

sehingga dalil Gugatan Terbanding/Penggugat yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut haruslah ditolak;

10. Bahwa maksud pokok Gugatan Terbanding/Penggugat sesuai petitum gugatannya yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, menyatakan hukum perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Drs.Theodoris Mechior Rubian atau saudara perempuan Terbanding/Penggugat dan atau siapa saja pada tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, dan bidang tanah obyek sengketa yang telah dijual oleh Louisa Leberina Leiloh Foenay sebagai pemegang hak sesuai SHM Nomor:1093, dengan luas 12.140 M2, GS Nomor: 2633/1995 tanggal 19 Juni 1995 kepada pihak lain sesuai bukti T-2 dan T-4 (Sertifikat tersebut tidak pernah dibatalkan), patut untuk ditolak karena tidak ada bukti alas hak atas obyek sengketa yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Terbanding/Penggugat, sehingga dalil dan pertimbangan yang menyatakan Para Terbanding/Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil dan pertimbangan yang tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

11. Bahwa dari penjelasan-penjelasan dalam memori banding ini, maka sangat beralasan hukum pertimbangan majelis hakim tingkat pertama patut untuk ditolak dan dibatalkan demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat ini, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sekiranya berkenan dan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan putusan Nomor: 68/Pdt.G/2021/PN.KPG;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat (*error in persona*);
4. Menyatakan gugatan penggugat kurang pihak;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekompensi Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa dalil-dalil gugatan Tergugat d.r/penggugat d.k yang ditujukan kepada Para Penggugat d.r/para Tergugat d.k seolah-olah Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k ada



menguasai, mengalihkan dan membuat surat-surat yang menerbitkan hak bagi Para Penggugat d.r/para Tergugat d.k atas tanah obyek sengketa padahal Para Penggugat d.r/para Tergugat d.k tidak ada menguasai, mengalihkan dan membuat surat-surat yang menerbitkan hak bagi Para Penggugat d.r/para Tergugat d.k atas tanah obyek adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k telah menerbitkan kerugian bagi Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k;

5. Menghukum Tergugat d.r/penggugat d.k untuk membayar ganti kerugian :

- Materil : Para Penggugat d.r/ para Tergugat d.k harus mengeluarkan biaya untuk bersidang di Pengadilan dengan menggunakan kuasa hukum dengan membayar jasa advokat/pengacara sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Imateril : Para Penggugat d.r/ para Tergugat d.k merasa tidak nyaman dan malu dalam kehidupan social masyarakat yang tidak dapat diukur nilainya dengan uang namun dalam cukup dibatasi kerugian yang Para Penggugat d.r/ para Tergugat d.k alami sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

6. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Kpg, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Terbanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 20 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati Memori Banding para Pembanding/para Tergugat tertanggal 30 Desember 2021, maka disampaikan Kontra Memori Banding, yang pada prinsipnya Terbanding/Penggugat tetap pada fakta persidangan pengadilan Judex Facti tingkat pertama (gugatan, duplik, bukti-bukti, dan kesimpulan), yang diperkuat oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya yang jujur, adil dan benar. Oleh karena itu Terbanding/Penggugat menolak seluruh dalil Memori Banding, kecuali hal-hal disana-sini yang menguntungkan Terbanding/Penggugat. Selanjutnya ada beberapa dalil Memori Banding yang ditolak dengan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil para Pembanding/para Tergugat pada butir ke 2, yang mengatakan "Majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh terbanding/penggugat yang tidak ada kaitannya dengan kepemilikan obyek sengketa ... dst, bukan bukti alas hak kepemilikan tanah obyek sengketa maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut patutlah untuk ditolak" .

Dalil para Pembanding/para Tergugat demikian adalah dalil yang keliru, karena sesungguhnya bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah memiliki nilai pembuktian yang kuat, serta diperkuat dengan fakta-fakta persidangan yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding.

2. Bahwa dalil para Pembanding/para Tergugat pada butir ke 3, yang mengatakan "Majelis hakim dalam pertimbangannya terkait keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh terbanding/penggugat patutnya ditolak karena keterangan saksi-saksi tersebut mengada-gada yang tidak didukung dengan bukti surat yang diajukan terbanding/penggugat melainkan keterangan yang sesat".

Dalil para Pembanding/para Tergugat yang demikian adalah keliru, karena sesungguhnya saksi-saksi Penggugat/Terbanding adalah dibawah sumpah, yang lagi pula benar dan jujur, sehingga keterangan-keterangan saksi terbanding/Penggugat memiliki nilai pembuktian yang kuat mendukung dalil-



dalil gugatan Terbanding/Penggugat, yang juga mengukuhkan bukti surat-surat Penggugat/Terbanding.

3. Bahwa dalil para Pembanding/para Tergugat pada butir ke 4, yang mengatakan "Selain itu juga bukti yang diajukan oleh para Pembanding/para Tergugat yaitu bukti T-1, T-2 dan T-4 membuktikan adanya peristiwa hukum dan alas hak dari obyek sengketa, dimana dalam bukti T-1 Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang menandatangani akta pembagian warisan tertanggal 5 juni 2012, dst....";

Dan dalil para Pembanding/para Tergugat pada butir ke 9, yang mengatakan "baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari Laazar Cornelius Foenay dan Cornelia Djo juga memiliki hak waris yang sama. Hal tersebut juga diakui oleh Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang menandatangani akta pembagian warisan tertanggal 5 Juni 2012, dst ...".

Dalil-dalil para Pembanding/para Tergugat demikian adalah keliru, dengan alasan :

- 1) Bukti T-1 tidak memiliki nilai pembuktian kuat, karena salah satu ahli waris alm.LAAZAR CORNELIUS FOENAY, yaitu TARSAN FEANS LEILOH FOENAY, (yang pada tanggal 5 Juni 2012 penandatanganan Surat bukti T-1 itu masih hidup dan baru meninggal dunia pada tanggal 28 November 2015), tidak ikut menandatangani surat pembagian warisan (bukti T-1), apalagi bukti T-1 adalah surat dibawah tangan.
- 2) LUISA LEILOH FOENAY/nenek para Pembanding/para Tergugat dan THEODORIS M.RUBIAN/ayah para Pembanding/para Tergugat secara fakta telah menjual 4 (empat) bidang tanah dari 9 (sembilan) bidang tanah warisan alm.LAAZAR CORNELIUS FOENAY dan almh.CORNALIA DJO, sehingga dari aspek keadilan hukum, para Pembanding/para Tergugat sesungguhnya tidak berhak milik atas tanah objek sengketa lagi.
- 3) Bukti T-2 dan bukti T-4 tidak memiliki nilai pembuktian karena kedua surat bukti tersebut dalam proses penerbitannya oleh Kepala BPN Kota Kupang adalah tidak sesuai dengan prosedur dan substansi kedua bukti tersebut sebagai keputusan Tata Usaha Negara, yang apabila perlu, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa dalil Pembanding/Penggugat pada butir ke 5, butir ke 6, butir ke 7 yang pada intinya mendalilkan bahwa "Pembeli tanah objek sengketa, memasukan ahli waris pengganti alm.Laazar Leiloh Foenay, dan Wempy Ballo Foenay dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariantje Foenay sebagai pihak dalam perkara ini, namun Terbanding/Penggugat tidak memasukannya sebagai Pihak dalam perkara, dst...".

Dalil Pembanding/Tergugat yang demikian adalah keliru, karena untuk memasukan salah satu pihak menjadi Tergugat /Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara a quo adalah tergantung penilaian Penggugat/Terbanding, apakah pihak itu perlu dimasukan/didudukan menjadi Tergugat/Turut Tergugat atau tidak diperlukan.

4. Bahwa dalil Pembanding/Penggugat pada butir ke 8, yang mengatakan "Kedudukan para Pembanding/para Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari Alm.Drs.Theodoris Marchio Rubian tidak pernah menguasai, mengalihkan dan membuat surat-surat yang menerbitkan hak bagi para Terbanding/para Tergugat atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Terbanding/Penggugat dalam gugatannya dan juga menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga dalil-dalil Terbanding /Penggugat yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim tersebut sangat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak"

Dalil Pembanding/Tergugat yang demikian adalah keliru, karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat itu sudah benar karena mengacu pada fakta-fakta sidang mengenai surat-surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi yang bernilai pembuktian, yang menguatkan dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat, sehingga pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah benar secara hukum.

8. Bahwa dalil Pembanding/Penggugat pada butir ke 10, yang mengatakan "Maksud pokok gugatan Terbanding/Penggugat sesuai petitum gugatannya yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, menyatakan hukum perbuatan para Terbanding/para Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari alm. DRS Theodoris Machior Rubian atau saudara perempuan Terbanding/ dan atau siapa saja pada tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum,dan bidang tanah obyek sengketa yang telah dijual oleh Louisa Leberina Leiloh Foenay sebagai pemegang hak sesuai SHM Nomor:1093, dengan luas 12.140 M2,GS Nomor: 2633/1995 tanggal 19 juni 1995 kepada pihak lain sesuai bukti T-2 dan T-4 (sertifikat tersebut tidak pernah dibatalkan), patut untuk ditolak karena tidak ada bukti alas hak atas obyek sengketa yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Terbanding/Penggugat, sehingga dalil dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT. KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang menyatakan para Terbanding/para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil dan pertimbangan yang tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak”.

Dalil para Pembanding/para Tergugat yang demikian adalah keliru, karena sesungguhnya DRS MAHIOR RUBIAN adalah anak kandung LUISA LEILOH FOENAY/saudara kandung Terbanding/Penggugat, bukan saudara perempuan Terbanding/Penggugat). Sedangkan mengenai bukti T-2 dan bukti T-4, tentu akan diproses hukum tersendiri untuk pembatalannya sesuai hukum setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka mohon yang mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi :

1. Menyatakan menolak permohonan banding para Pembanding/para Tergugat untuk seutuhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 68/Pdt.G/2021/PN.Kpg;
2. Menyatakan menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian Kontra Memori Banding ini disampaikan untuk yang mulia Majelis Hakim Banding berkenan mempertimbangkannya dan memutuskan. Terima kasih, Tuhan Yang Maha Adil memberkati kita yang terus berkata dan berbuat jujur, adil dan benar.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang sesuai Relas Nomor : 68/PDT.G/2021/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang telah menyampaikan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 06 Januari 2022 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 Januari 2022 sesuai Relas masing-masing Nomor : 68/Pdt.G/2021/PN Kpg, yang memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak selama 14 (empat belas) hari terhitung

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT. KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 68/Pdt.G/2021/PN PN Kpg, tanggal 2 Desember 2021, permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat diajukan pada tanggal 17 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 68/Pdt.G/2021/PN PN Kpg, tanggal 2 Desember 2021 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Kpg, tanggal 2 Desember 2021 sudah tepat dan benar tidak mengandung cacat hukum, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun di dalam amar putusannya dalam memutuskan perkara tersebut didasarkan atas bukti dan fakta- fakta hukum yang ada dalam persidangan dan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku, dan Majelis Hakim Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi Rasa Keadilan menurut Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat , ternyata hanya bersifat pengulangan atas hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada hal-hal yang baru, dengan menguraikan pendapatnya dimana keberatan atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Kuasa Kuasa Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima Kontra Memori Banding tersebut untuk menguatkan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama dan mencermatinya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Banding selanjutnya menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 2 Desember 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT. KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 2 Desember 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh H. Jauhari, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Oloan Harianja, S.H.,M.H. dan I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 20 Januari 2022, Nomor 8/PDT/2022/PT KPG, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angelina Priyantini Utami, S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 20 Januari 2022, Nomor 8/PDT/2022/PT KPG, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. OLOAN HARIANJA, S.H.,M.H

H. JAUHARI, S.H.,M.H.

ttd

2. I WAYAN SOSIAWAN, S.H.,M.H .

Panitera Pengganti,

ttd

ANGELINA PRIYANTINI UTAMI, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Materai Putusan..... : Rp 10.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/PDT/2022/PT. KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan..... : Rp 10.000,00
- Biaya Proses Lainnya... : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI

PLT. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

RAMLY MUDA, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)